

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Dr. Oesman Sapta dan H. Herry Lontung Diregar

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017, Pemohon ditetapkan sebagai Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
2. Bahwa Basri Damis, SH adalah Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1 untuk Dapil Maluku 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1013/PU/B1/PROV/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 September 2019;
3. Bahwa Emanuel Rahail SE, M.Si adalah Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 untuk Dapil Maluku 6 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1013/PU/B1/PROV/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 September 2019;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon jelas dirugikan oleh Tindakan Termohon yang telah melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara dan melakukan penanguhan PSU sebagai mana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-Kot/IV/2019 Jo. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Ambon, Nomor: 41/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Keputusan Terhadap Rekomendasi PSU;
3. Bahwa oleh karena perubahan perolehan suara sebanyak 114 suara yang dilakukan oleh PPK Kei Besar dalam Model DA1-DPRD Provinsi, maka menurut Pemohon penambahan perolehan suara Calon No. Urut 1 yang bernama Mumin Refra, SH ini adalah Tidak Sah dan perolehan suara sah tetap berjumlah 1 suara dan bukan berjumlah 115;
4. Bahwa dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi juga Pemohon akan membuktikan bahwa Rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah Cacat Formil dan Materil, karena tidak disandarkan kepada hasil Perolehan Suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPRD Provinsi serta saksi-saksi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU di TPS sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Panwascam diantaranya : Permohonan Pelaksanaan PSU di TPS 5 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor:14/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019, Permohonan Pelaksanaan PSU di TPS 1 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Nomor: 16/PanwascamNusaniwe/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019, Permohonan Pelaksanaan PSU di TPS 2 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Berdasar rekomendasi rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor:

12/PanwascamNusaniwe/IV/2019, Permohonan Pelaksanaan PSU di TPS 7 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Berdasar rekomendasi rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor: 11/PanwascamNusaniwe/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019, dan Permohonan Pelaksanaan PSU di TPS 10 Kelurahan Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Berdasar rekomendasi Panwas Kecamatan Leitimur Selatan Nomor: 08/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019;

4. Menetapkan Perolehan Suara dalam Pemilihan DPR RI Daerah Maluku 6 sebagai berikut :

NO	Nama Calon DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1	Mumin Refra, S.H	2906
2	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	2964

5. Menetapkan Emanuel Rahail, SE, M.Si Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi PKB, daerah pemilihan Maluku 6 sebagai Anggota DPRD Provinsi Terpilih.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Menurut Termohon, MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;
3. Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

#### B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu;
3. Bahwa mengenai Rekomendasi PSU dalam Pemilu Tahun 2019, Termohon telah bertindak benar dengan tidak melaksanakan PSU karena memang tidak sesuai dengan syarat-syarat sesuai ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2019;

4. Bahwa Termohon pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kei Besar, tidak melakukan penambahan suara kepada Calon PKB Nomor Urut 1 atas nama Mumin Refra, SH sebanyak 114 suara pada Desa Bombay, jumlah suara tersebut sesuai dengan perolehan suara pada TPS 01, 02 dan 03 Desa Bombay sebagaimana pada Form. Model DA1- DPRD Provins;
5. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak dilakukan penambahan suara terhadap calon PKB Nomor urut 1 atas nama Mumin Refra,SH, yang selanjutnya hasil Form. Model DB1-DPRD Provinsi diinput sesuai dengan Form. Model DA1 DPRD Provinsi Kecamatan Kei Besar yang telah ditandatangani oleh PPK, Panwaslu kecamatan dan Saksi Parpol, termasuk saksi PKB.

C. Petitum

**Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

3. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan eksepsi kewenangan Mahkamah yang didalilkan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk dalil eksepsi Termohon *a quo*, sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara sehingga tidak beralasan menurut hukum.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.